



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 26 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar Najamudin (DPD RI)
2. Yusril Ihza Mahendra dan Afriansyah Noor (Partai Bulan Bintang)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 April 2022, Pukul 11.04 – 11.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti
2. Nono Sampono
3. Mahyudin
4. Sultan Baktiar Najamudin
5. Yusril Ihza Mahendra
6. Afriansyah Noor

B. Kuasa hukum Pemohon:

1. Denny Indrayana
2. Wigati Ningsih
3. Zamrony
4. Harimuddin
5. Muhamad Raziv Barokah
6. Muhtadin
7. Wafdah Zikra Yuniarsyah
8. Abdulatief Zainal
9. Muhammad Rizki Ramadhan
10. Musthakim Alghosyaly
11. Tareq Muhammad Aziz Elven
12. Caisa Aamuliadiga
13. Anjas Rinaldi Siregar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:12]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, sesuai dengan laporan dari Kepaniteraan, kehadiran para pihak sudah dicek sehingga kita tidak perlu melakukan pengecekan ulang. Agenda sidang kita pada kesempatan ini adalah Sidang Pendahuluan pertama untuk penyampaian Permohonan oleh Para Pemohon. Naskah Permohonan Saudara sudah kami terima, sehingga tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang penting saja. Walaupun kami tahu bahwa ya, Pemohon selalu menganggap bahwa semua bagian dari Permohonan itu penting, tapi mungkin ada yang bisa di ... apa namanya ... di-highlight, sehingga waktu yang digunakan tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [01:37]

Yang Mulia, izin Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Para Pemohon, Denny Indrayana, Yang Mulia. Apakah suaranya saya terdengar, Yang Mulia?

3. KETUA: ASWANTO [01:53]

Kedengaran, Pak. Ini walaupun tidak diperkenalkan, ini sudah dikenal oleh banyak orang ini. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [02:00]

Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, kami sudah mencoba untuk meringkas Permohonan kami hanya menjadi 6 halaman, jadi sudah sesuai dengan Yang Mulia sampaikan. Meski demikian, Yang Mulia, kami mohon nanti diberikan kesempatan juga, Yang Mulia, karena hadir bersama kami Prinsipal di sini, Ketua DPD, Pak La Nyalla yang mungkin juga mohon diberikan waktu, Yang Mulia, mengingat pentingnya permohonan ini untuk menyampaikan juga pokok-pokok pikiran yang beliau rasa perlu untuk disampaikan. Juga berencana hadir Ketua Umum PBB, Pak Yusril Ihza Mahendra, meskipun saya belum ... belum lihat, ya, tapi yang jelas ada Pak Sekjen PBB juga ini.

Jadi, Yang Mulia. Izin saya mulai, Yang Mulia, untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan.

5. KETUA: ASWANTO [03:02]

Silakan, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [03:02]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami mulai membacakan tentang ... langsung saja permohonan ini sebagaimana dipahami, diajukan oleh dua Pemohon, Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Partai Bulan Bintang. Karena itu, kami mengawali apa yang kami sampaikan di Halaman 9 sampai dengan 13, yaitu tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Permohonan ini diajukan oleh dua entitas berbeda sebagai Prinsipal. Yakni yang pertama adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara kelembagaan yang diwakili oleh Bapak Ketua DPD RI, Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti dan tiga orang wakil ketua DPD RI, Bapak Nono Sampono, Bapak Mahyudin, dan Bapak Sultan Bachtiar sebagai Pemohon pertama.

Yang kedua adalah Partai Bulan Bintang sebagai badan hukum partai politik peserta pemilihan umum periode sebelumnya yang pada kesempatan ini diwakili oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku ketua umum dan Bapak Afriansyah Noor selaku sekretaris jenderal sebagai Pemohon kedua.

Para Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar akibat keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang ketentuan presidential threshold 20% kursi di DPR RI atau 25% suara sah nasional. Ketentuan tersebut menurut Pemohon I nyatanya telah menderogasi dan menghalangi hak serta kewajibannya untuk memajukan dan memperjuangkan kesetaraan bagi putra-putri daerah dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kehadiran presidential threshold hanya memberikan akses khusus kepada para elit politik yang memiliki kekuatan tanpa menimbang dengan matang kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap individu, padahal begitu banyak putra-putri daerah yang hebat dan mampu serta sangat layak untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu pun nyatanya telah melanggar hak konstitusional Pemohon II sebagai partai politik yang seharusnya berhak untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Namun, hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya pasal a quo yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20% kursi di DPR. Dengan demikian,

Pemohon II yang tidak memiliki kursi di DPR menjadi rugi dan kehilangan hak konstitusional untuk mencalonkan kader terbaiknya menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Dalam persidangan-persidangan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik peserta pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan uji materiil Pasal 222 Undang-Undang Pemilu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 74 Tahun 2020, Putusan Nomor 66 Tahun 2021.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, meskipun telah terdapat 19 putusan atas pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu di mana Mahkamah Konstitusi menolak atau menyatakan tidak dapat diterima, namun hanya tiga putusan yang pokok perkaranya dipertimbangkan, sementara 16 sisanya dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan. Jika pun dipertimbangkan, maka Mahkamah hanya menyatakan pertimbangan dalam Putusan Nomor 53 Tahun 2017 berlaku mutatis mutandis. Atas dasar tersebut, maka Para Pemohon akan memaparkan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda terhadap 3 permohonan yang pokok perkaranya dipertimbangkan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini, serta Para Pemohon telah memenuhi legal standing permohonan dalam pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum.

Izinkan kami menyampaikan Pokok Permohonan pada halaman 16 sampai dengan 34. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terkait Pokok Permohonan, Para Pemohon dalilkan sebagai berikut.

a. Presidential threshold bukanlah open legal policy dan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya menyatakan pemberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu adalah open legal policy karena pendelegasian dari Ketentuan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara konseptual, penafsiran tersebut tidak tepat karena Ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkenaan dengan tata cara, sedangkan aturan presidential threshold merupakan mekanisme kandidasi yang pengaturannya secara limitatif ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pun apabila dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi sebagaimana dapat dilihat pada naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada buku ke-5 tentang pemilihan umum yang tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, poin d, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal,

sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3), serta Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah menghilangkan probabilitas bagi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri menjadi ruang munculnya fenomena hijacking democracy yang menempatkan pemodal sebagai pihak yang paling berdaulat di Indonesia, bukan lagi rakyat. Tidak hanya menciptakan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, ... tidak hanya menciptakan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, juga melanggengkan fenomena hijacking democracy tersebut.

Sebagaimana kita ketahui dari fakta yang sudah menjadi pemahaman umum, beberapa tahun belakangan hingga saat ini berbagai undang-undang kontroversial begitu mudahnya disusun dan disahkan oleh presiden dan DPR, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang IKN adalah beberapa cermin nyata yang jika kita pandang secara objektif menggunakan pemikiran jernih dan hati nurani merupakan regulasi yang sangat menciderai kedaulatan rakyat. Namun, ratusan juta rakyat Indonesia tidak dapat berbuat banyak di hadapan oligarki yang menjadi juru taktik sekaligus eksekutor aturan-aturan tersebut.

Poin c. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengubah konsep kandidasi calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan konstitusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi pernah mengemukakan pendapatnya yang menguji Pasal 6A ayat (2) untuk tidak ditafsirkan lain sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Nomor 56 Tahun 2008, halaman 121 yang berbunyi bahwa frasa partai politik atau gabungan partai politik dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain.

Pendapat Mahkamah di atas dengan jelas dan tegas menyatakan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden, tidak memberi peluang adanya interpretasi lain. Dengan begitu, apa yang terkandung dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu merupakan bentuk penafsiran lain, sehingga mengubah esensi dari Pasal 6A ayat (2) dari diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara kursi ... dengan perolehan ukuran kursi DPR 20% atau suara nasional sebanyak 25%.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Poin d. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu lebih menutup perubahan aspirasi sebagaimana esensi pemilu yang periodik dan dipilih

langsung oleh rakyat, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 222 lebih condong ke status quo yang tidak demokratis ketimbang kepada arus perubahan yang reformis. Ketentuan tersebut juga lebih menguntungkan partai politik parlemen, terlebih dengan syarat hasil pemilu lima tahun sebelumnya dan akibatnya akan cenderung mempertahankan kekuasaan lama dan menutup peluang perubahan. Padahal kekuasaan yang cenderung bertahan lama tetap akan cenderung koruptif dan karenanya membutuhkan pembaharuan. Karena itu Pasal 222 harus dihilangkan untuk membuka ruang lebih lebar bagi arus perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi rakyat pemilih yang lebih sesuai dengan esensi pemilihan presiden langsung oleh rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilih periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Poin e. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu melanggar prinsip electoral justice, sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan pembentuk undang-undang yang memberlakukan Pasal 222 telah menghilangkan hak konstitusional partai politik baru yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) memiliki ketentuan yang sama dengan partai politik yang telah memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan atau mengusung pasangan presiden dan wakil presiden. Selain itu, penerapan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik nonparlemen, partai politik baru, dan partai politik kecil yang diharuskan berebut kursi untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan coattail effect dari presiden yang diusung.

Poin f. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menjadi senjata partai politik besar untuk menghilangkan pesaing yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara faktual penerapan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah mengakibatkan jabatan presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik, sehingga menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa. Ketentuan ini merupakan upaya terselubung, bahkan terang-terangan dari partai-partai besar yang ditunggangi oligarki untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden.

Poin g. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan presidential threshold tidak didasarkan pada penghormatan, atau pemenuhan right to vote, atau mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan alternatif pasangan calon presiden.

Seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan presidential threshold tidak melalui mekanisme voting atau suara terbanyak, melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat terutama yang kontra terhadap penerapan presidential threshold dan secara proporsional mengakomodir suara minoritas dalam kelembagaan parlemen.

Poin h. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menciptakan polarisasi masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konsekuensi logis Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran berita bohong atau hoax, dan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terpecah ke dalam dua kelompok besar mengikuti pasangan calon presiden yang didukungnya. Penerapan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Poin i. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak berkorelasi pada penguatan sistem presidensial di Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dukungan minoritas di parlemen untuk presiden tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi presiden bahkan jika berkaca ke pemilihan presiden tahun 2004 dimana penerapan ambang pengusung calon presiden dan wakil presiden hanya batas 3% kursi DPR atau 5% suara nasional, juga tidak menunjukkan adanya hambatan jalannya pemerintahan presidensial yang saat itu dijabat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Kalau kita mengacu kepada pemilihan Presiden 2019, bahkan koalisi terbentuk tidak hanya sebelum calon presiden, sebelum pemilihan presiden, tapi juga setelah pemilihan presiden, artinya tidak diperlukan syarat presidential threshold. Faktanya kemudian ... apa ... kompetitor bergabung dalam pemerintahan sebagaimana kita lihat bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Sandi dalam kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Poin j. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu berpotensi menutup putaran kedua pemilihan umum presiden, sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 53 Tahun 2017, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan pada pokoknya rezim ambang batas pencalonan presiden mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilihan umum.

Selain itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo juga mengonfirmasi bahwa mempertahankan ambang batas presidential threshold dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial.

Sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon, Prof. Jimly Asshiddiqie pernah memberikan pernyataan agar presidential threshold dihapuskan, sehingga mendorong munculnya lebih dari dua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, masalah yang terkait dengan presidential threshold ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja dan bisa dipandang ringan bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. Membiarkan presidential threshold terus dipraktikkan sama artinya membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik percukongan yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya kendati sudah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan penghapusan presidential threshold ini tetap Para Pemohon ajukan, bukan sekadar untuk kepentingan Para Pemohon semata melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah, melalui proses pemilihan yang umum, jujur, dan adil, free and fair elections. Kendati Para Pemohon berusaha meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan menunjukkan beragam dalil permohonan, sesungguhnya Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat paham betul dengan permasalahan presidential threshold ini. Sekarang kembali kita serahkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk memutuskannya.

Petitem, di halaman 36, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, Permohonan ini. Pokok-pokoknya kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami mengucapkan terima kasih dan sebagaimana tadi kami sampaikan di awal, Yang Mulia, mohon kebijakan, Yang Mulia, untuk memberikan kesempatan juga sebentar bagi Prinsipal, Ketua DPD, Pak La Nyalla, untuk menyampaikan penekanan-penekanan yang Beliau ingin sampaikan. Mohon izin, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [20:55]

Baik. Sebelum kita memberikan atau kami memberikan kesempatan kepada Prinsipal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang MK, Pasal 39 bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan pertama, Panel wajib memberikan nasihat dalam rangka melengkapi, menyempurnakan, tentu secara formal Permohonan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu, dengan hormat dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan untuk menyampaikan saran, masukan dalam rangka penyempurnaan Permohonan ini.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Aswanto.

Saya memulainya dengan secara formatnya, ini Permohonan sudah memenuhi, dimana sudah ada identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, dan kemudian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan terakhir mengenai Petitum. Namun, ini dalam Kewenangan Mahkamah, saya lihat di sini belum secara jelas diperlihatkan tentang Kewenangan ini.

Oleh karena itu, saya mau tanya dulu pada Kuasa Pemohon mengenai Kewenangan Mahkamah di halaman berapa secara tegas ini?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [22:56]

Silakan, Mas Tareq.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:58]

Kewenangan Mahkamah.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [23:00]

Izin, Yang Mulia, apakah boleh kami menjawabnya?

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:02]

Ya, silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [23:04]

Mas Tareq, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [23:08]

Izin, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tuliskan pada halaman 3 sampai dengan halaman 8.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:14]

Halaman 3 sampai halaman 8, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [23:17]

Ya, betul, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:24]

Ya, tapi secara tegas di sini, ya, yang ... oh Poin a, ya? Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, baik sudah kita lihat di sini. Dan kemudian sudah disebutkan berdasarkan PMK 2/2021, tentunya sudah mempedomani struktur.

Ini maaf tadi karena tidak melihat halaman 3, ini tadi ada kewenangan paling atas, ya.

Baik. Sudah menyinggung tentang Pasal 60. Memang ini yang penting Pasal 60 Undang-Undang MK diuntungkan dengan Pasal 78 PMK. Artinya bahwa permohonan ini apakah punya alasan yang berbeda, baik dari dasar pengujiannya maupun alasan-alasan konstitusional yang dimuat dalam permohonan ini memang benar-benar berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya. Bagaimana tadi sudah diuraikan oleh Kuasa Hukum bahwa ada beberapa putusan-putusan sebelumnya yang beberapa hanya mempertimbangkan tentang kedudukan hukum. Sedangkan selanjutnya lebih banyak yang tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Tadi itu sudah Saudara uraikan, tentu di situlah nanti yang harus diperlihatkan. Menguraikan Pasal 60 Undang-Undang MK ini dengan Pasal 78 PMK 2 Tahun 2021.

Nah, mengenai Kedudukan Hukum. Di sini juga mungkin perlu ditegaskan, di halaman 10, ya. Ini DPD pimpinannya terdiri a, b, c, d, ini perlu mungkin dipertegas tentang Pimpinan DPD yang dapat mewakili di hadapan pengadilan. Memang jelas di sini Pasal 261. Namun, tentang Pimpinan DPD ini apakah di sini sudah bisa kita lihat secara jelas bahwa kepemimpinan di video-video itu terdiri dari a, b, c, d, ini.

Kemudian juga di Pemohon II, ya. Mungkin di sini belum disertakan atau pun disebutkan dalam AD/ART daripada Partai Bulan Bintang ini. Apakah memang hanya ketua dan sekjen ini yang diberi kewenangan untuk mewakili partai politik ini, mewakili partai di

pengadilan? Karena bisa beragam, ya. Bisa hanya ketua saja. Bisa hanya ketua dan sekjen. Bisa juga dengan keberadaan dari ketua, sekjen, maupun bendahara. Jadi, ini mungkin bisa diperjelas lagi nanti untuk menetap ... menegaskan bahwa ketua dan sekjen inilah yang berwenang mewakili partai di pengadilan.

Mengenai Pokok Permohonan. Ini sudah jelas kita simak tadi apa yang sudah disampaikan secara singkat oleh Kuasa Pemohon. Kemudian, mengenai Petitum juga sudah jelas dikemukakan ataupun dibacakan tadi oleh Kuasa Para Pemohon. Namun, menurut kelazimannya di sini harusnya ada *ex aequo et bono*, ya. Mohon keadilan yang menurut Hakim, ya. Mungkin apakah tidak disertakan ataupun ada kekhilafan tidak mencantumkan itu.

Baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel Yang Mulia Prof. Aswanto.

18. KETUA: ASWANTO [27:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dengan hormat dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Silakan, Yang Mulia!

19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto. Pemohon dan Kuasanya, hanya beberapa catatan dari kami terkait dengan Permohonan ini. Kita tahu bahwa Kuasanya sudah sering beracara di MK. Jadi, sebenarnya tidak perlu banyak masukan.

Yang pertama, terkait dengan Legal Standing. Itu untuk memperbaiki dasar hukum kewenangan MK dengan menambah ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Itu catatan pertama.

Kemudian, catatan yang kedua. Ini terkait dengan Alasan Permohonan. Ini di dalam halaman 18 itu perlu ditambahkan Alasan Permohonan, itu di sini belum ada. Walaupun ada uraiannya, tapi belum tegas karena ini sesuai dengan sistematika permohonan yang diatur dalam Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, dalam kaitan dengan Alasan Permohonan atau Posita ini, ini mungkin nanti coba dielaborasi lebih jauh terkait adanya kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon. Ini kan ada Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I adalah pimpinan DPD, Pemohon II adalah partai politik.

Kemudian, Para Pemohon juga telah memberikan uraian dan persandingan dengan perkara-perkara yang sebelumnya, yang telah diputus Mahkamah. Namun, Para Pemohon juga perlu untuk

memberikan argumentasi untuk meyakinkan Mahkamah, mengapa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu diuji kembali? Karena sudah ada sejumlah putusan, ya.

Kemudian, terkait dengan Petitum. Tadi Yang Mulia Pak Manahan juga sudah mengingatkan. Karena di dalam PMK ini juga, baik pengujian formil maupun materiil ini sudah diatur bahwa perlu ada ditambahkan atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Tadi Kuasa sudah menyampaikan secara lisan, tetapi ini standar di dalam PMK ini harus dicantumkan, ya. Jadi, ini harus dilengkapi.

Nah kemudian yang terakhir, saya ingin untuk mempertegas terkait dengan Legal Standing Pemohon I. Ini di dalam lampiran, khususnya 16, ya, bukti ... Bukti P-16 ini, ini yang dicantumkan ini adalah terkait dengan berita, ya? Mungkin supaya lebih menguatkan Majelis, hasil rapat paripurna itu dilengkapi, ya. Jadi, tidak sekadar berita di koran, tetapi hasil rapat paripurna itu supaya dilengkapi dan itu bisa dijadikan sebagai dokumen tambahan untuk buktinya. Jadi, tidak sekadar berita seperti ini, tetapi putusan. Karena ini mewakili kelembagaan ini supaya hasil Berita Acara atau putusan dari rapat paripurna itu bisa dilampirkan sebagai bukti nanti.

Saya kira itu catatan tambahan dari saya dalam kaitan dengan perbaikan Permohonan.

Terima kasih, saya kembalikan pada Ketua Panel.

20. KETUA: ASWANTO [32:38]

Baik. Terima kasih. Ada beberapa yang saya juga ingin memberikan catatan. Pertama, soal kewenangan Mahkamah, saya kira sudah diurai secara cermat. Tapi ada bagian yang menurut saya perlu elaborasi lebih komprehensif lagi, yaitu untuk mencegah jangan sampai ... apa namanya ... Mahkamah menganggap bahwa ini permohonan nebis sebagaimana yang dicantumkan di dalam Pasal 60 bahwa undang-undang, ayat, pasal, atau bagian yang sudah diuji tidak dapat diuji kembali. Sekalipun itu bunyi undang-undang Pasal 60. Tetapi di dalam PMK, di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 ada pengecualian yang dilakukan atau diberikan untuk memaknai Pasal 60 itu bahwa sekalipun pasal, ayat, atau bagian undang-undang itu sudah diuji, bisa saja diuji kembali sebagaimana yang ada di PMK Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (2) sepanjang dasar pengujiannya atau pasal yang dijadikan sebagai landasan atau dasar pengujian itu berbeda.

Nah, dalam perkembangan, Mahkamah melihat tidak sekadar berbeda angka pasalnya, tetapi harus argumen konstitusionalnya memang yang berbeda. Bukan hanya berbeda pas ... apa ... angka pasal tetapi argumen konstitusional yang harus berbeda. Nah, ini menurut saya yang perlu dielaborasi untuk mencegah jangan sampai permohonan

ini terkena Pasal 60, dianggap sebagai nebis in idem. Nah, itu. Itu catatan yang pertama.

Catatan yang kedua, menurut saya, ini dalam permohonan dilampirkan mulai dari halaman 8 itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan Pasal 222 yang sudah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, elaborasi komprehensif pasal atau alasan konstitusionalnya, sehingga Mahkamah yakin bahwa memang permohonan ini berbeda dengan permohonan-permohonan yang lain. Karena kalau Mahkamah menganggap bahwa ini sama saja tentu Mahkamah tidak akan melanjutkan ke pemeriksaan persidangan karena dianggap nebis.

Nah, itu saja catatan-catatan saya kira. Yang lain sudah sesuai dengan format hukum acara. Di bagian Petitum juga saya kira sudah klir, jelas diminta untuk menyatakan Pasal 222 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Saya kira dari kami tidak terlalu banyak lagi yang dikomentari untuk mengoreksi ... apa ... Permohonan ini. Tadi Kuasa Hukum meminta untuk ... meminta waktu untuk Prinsipal. Kami persilahkan Prinsipal maksimal 5 menit. Silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [37:01]

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Lanyalla. Silakan, Pak Lanyalla, Ketua DPD. Silakan, Pak Lanyalla.

22. PEMOHON: AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI [37:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati dan banggakan Yang Mulia Hakim Konstitusi, Para Pimpinan DPR RI, Para Wartawan, Bapak, Ibu Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat, shalawat, serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapat syafa'at di hari hisab nanti.

Hari ini saya berada di sini dalam rangka penyampaian pendapat sebagai Prinsipal dalam uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah bagian tak terpisahkan dari sumpah jabatan saya sebagai pejabat negara yang dengan nama Allah SWT telah bersumpah untuk menjalankan amanat konstitusi. Saya juga percaya Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga disumpah dengan

atas nama Tuhan juga akan melakukan hal yang sama, terutama dengan mengingat bahwa tujuan lahirnya Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusional hukum, sehingga negara ini dapat mewujudkan cita-cita nasionalnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami sudah mengikuti perkembangan uji materi terhadap Undang-Undang tentang Pemilu ini, khususnya Pasal 222 terhadap konstitusi, dimana banyak di antara Pemohon diputus tidak memiliki legal standing dan dalam amar putusan terhadap pengujian materi atas perkara a quo, Mahkamah Konstitusi meskipun tercatat dissenting memutuskan bahwa hal itu adalah open legal policy pembuat undang-undang. Atas hal tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya sangat penting sebagai bagian dari tinjauan yang lebih luas dan baru atas tata negara kita sebagai bangsa karena saya dan Tiga Pimpinan DPD RI yang hari ini berdiri selaku Pemohon di sini adalah representasi pimpinan lembaga negara yang merupakan perwakilan daerah yang mewakili 34 provinsi dan seluruh kabupaten dan kota, dan kami dipilih dalam pemilihan umum melalui jalur peserta pemilu perseorangan, dimana setelah satu fungsi dan tugas kami adalah melakukan pengawasan terhadap undang-undang untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut memenuhi tiga unsur hakiki hukum, yaitu satu undang-undang yang dihasilkan, hasil predictability atau bisa memprediksi kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang, harus bisa menjawab secara utuh, sehingga menjadi obat, bukan malah menjadi penyakit, atau menimbulkan persoalan.

Kedua, undang-undang harus bisa menciptakan stability atau keseimbangan. Dan ketiga, undang-undang harus mengandung unsur fairness, ini mutlak karena hakikat hukum dan undang-undang adalah keadilan. Sehingga dalam kesempatan ini, saya dengan tegas mengatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak memenuhi unsur hakiki dari hukum yang harus ada di negara ini, bahkan atas keberadaan Pasal 222 tersebut, saya dan ratusan juta rakyat Indonesia sebagai peserta pemilihan presiden bisa kehilangan hak pilih karena negara ini bisa dan sangat berpeluang berada dalam keadaan stuck atau macet akibat penerapan Pasal 222 akibat Undang-Undang Pemilu tidak bisa menjawab kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Tolong dicatat dengan baik, mengapa saya katakan bahwa adanya ambang batas dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dapat membuat negara ini berhenti dan sistem tata negara kita bisa stuck dan macet.

Pertama bahwa apabila pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 dan selanjutnya masih memberlakukan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka bukan hanya Pemohon yang akan kehilangan kesempatan untuk memilih capres dan cawapres, tetapi juga bisa jadi pemilihan capres dan cawapres tidak dapat dilaksanakan bila gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan

wakil presiden mencapai jumlah kursi DPR 80,01% atau 70,01% suara sah secara nasional sehingga hanya akan ada satu pasangan capres dan cawapres yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Sedangkan Undang-Undang Pemilu hanya mengantisipasi apabila salah satu dari dua pasangan capres dan cawapres berhalangan tetap sehingga pada akhirnya pemilihan presiden dilaksanakan dengan mekanisme satu pasangan capres dan cawapres melawan kotak kosong, tetapi Undang-Undang Pemilu sama sekali tidak mengantisipasi apabila pendaftar hanya satu pasangan calon akibat didukung oleh gabungan partai politik yang mencapai jumlah kursi DPR 80,01% atau 70,01% suara sah secara nasional. Bahkan dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b disebutkan, (2) KPU menolak pendaftaran pasangan calon dalam hal: a. Pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu atau b. Pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. Ini artinya terbuka peluang terjadinya sistem tata negara menjadi stuck dan macet dan saya serta ratusan juta rakyat pemilih bisa seketika kehilangan hak pilih dalam pilpres karena kebuntuan ini dan dapat didalilkan bahwa ini adalah jalan keluar yang bisa dilakukan untuk melakukan penundaan pilpres hanya dengan modal kesepakatan dan kongsi antara partai politik atau gabungan partai politik sehingga terjadi pelanggaran konstitusi yang mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Kedua, Pasal 222 dan Undang-Undang Pemilu juga tidak mengantisipasi apabila dalam pemilihan legislatif pada tahun 2024 nanti terdapat partai politik yang meraup atau memperoleh suara terbesar 75,01% suara sah secara nasional seperti pernah terjadi pada pemilihan umum tahun 1997 dimana Golongan Karya saat itu memperoleh suara 22,43% dan Partai Demokrasi Indonesia memperoleh 3,06% suara.

Lantas bagaimana dengan Pilpres Tahun 2029 mendatang? Dimana dengan menggunakan basis suara perolehan Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang mana hanya ada satu partai politik yang dapat mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Jadi, sekali lagi, artinya Undang-Undang Pemilu terutama dengan keberadaan Pasal 222 menjadikan undang-undang ini tidak bisa memprediksi kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Sangat jelas produk hukum tersebut membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta ketatanegaraan dengan memberi dan membuka kesempatan untuk melakukan persoalan tatanan negara sangat serius. Saya pikir dengan kedalaman dan keluasan ilmu, serta kebijaksanaan Yang Mulia Para Hakim Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan marwah ketatanegaraan Indonesia sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas pemilihan presiden adalah pasal yang bukan saja bertentangan dengan

konstitusi, tetapi dapat berpotensi merusak dan menimbulkan kekacauan tata negara bangsa ini dan dapat mengancam tujuan serta cita-cita nasional negara ini seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita. Sehingga bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, sehingga Pasal 222 tersebut dapat saya sebut sebagai pasal yang membuka peluang untuk melakukan tindakan subversif terhadap negara ini.

Yang ketiga, benar apa yang dikatakan Yang Mulia Majelis Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 bahwa dengan logika sistem pemerintahan mempertahankan ambang batas dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagai logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal salah satu gagasan sentral di balik perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk memurnikan kodifikasi sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

Kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pendapat Prinsipal dalam kesempatan kali ini, semoga ikhtiar kita dalam mengupayakan kebaikan dan kemaslahatan Bangsa Indonesia menjadi amal jariyah kita semua dan semoga kita dihindarkan dari dosa besar karena keputusan kita yang menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi yang negeri yang ratusan juta rakyat ini. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ASWANTO [46:58]

Baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [46:58]

Terima kasih, Pak Ketua DPD. Izin, Pak Pimpinan?

25. KETUA: ASWANTO [47:05]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [47:07]

Satu lagi, Pak Pimpinan, Prinsipal Partai Bulan Bintang, Sekjennya Pak Afriansyah mohon diperkenankan Pimpinan sebentar.

27. KETUA: ASWANTO [47:12]

2 menit saja, ya, dan jangan berubah lagi.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [47:17]

Pak Afriansyah Noor?

29. KETUA: ASWANTO [47:20]

Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [47:21]

Siap. Terima kasih banyak, Pimpinan. Pak Afriansyah Noor, silakan Pak!

31. KETUA: ASWANTO [47:22]

Silakan dan tidak perlu diulang, ya, tidak perlu diulang yang sudah disampaikan oleh Prinsipal pertama tadi. Silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [47:32]

Terima kasih, Pimpinan. Pak Afriansyah Noor, silakan, Pak!

33. KETUA: ASWANTO [47:36]

Silakan!

34. PEMOHON: AFRIANSYAH NOOR [47:39]

Yang Terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak-Bapak Panel Hakim, saya mewakili Partai Bulan Bintang, Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra memohon kepada Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan seadil-adilnya dan semoga di bulan suci Ramadhan ini, semua yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan bisa diterima oleh Para Panel Hakim. Jadi, Pasal 222 itulah yang menjadi rujukan kami sebagai partai politik menjadi legal standing untuk menggugat kepada undang-undang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia, salam hormat dari kami, Partai Bulan Bintang. Sedikit saya tambahkan lagi tadi ada sedikit pertanyaan bahwa yang punya kewenangan di Partai Bulan Bintang itu memang betul kami berdua sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Bulan Bintang, jadi itu dipertegas di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Bulan Bintang, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ASWANTO [48:46]

Baik, waalaikumsalam wr. wb. Dari kami sudah cukup, Kuasa Hukum cukup, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [48:59]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan-masukannya.

37. KETUA: ASWANTO [49:02]

Baik, Pemohon diberi kesempatan kalau ingin melakukan perbaikan atau penyempurnaan paling lambat 14 hari sejak sidang pendahuluan pertama hari ini, 14 hari ke depan itu (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [49:20]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO [49:21]

Baik, 14 hari ke depan itu jatuh pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022. Nah, seandainya Mahkamah menjadwalkan sidang pada hari Senin itu dua minggu ke depan, maka perbaikan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum persidangan dimulai. Itu sekali lagi seandainya Mahkamah menjadwalkan sidang pada tanggal 9 Mei, soal apakah tanggal 9 atau sesudah tanggal 9 itu nanti tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim karena di PMK kita menegaskan bahwa sidang bisa dilakukan 14 hari sejak sidang pendahuluan kedua atau perbaikan bisa dilakukan 14 hari sesudah sidang pendahuluan pertama atau pada ... apa namanya ... waktu selain 14 hari itu ... sesudah 14 hari, tergantung hasil Rapat Permusyawaratan Hakim.

Baik, terima kasih untuk semua pihak, Para Kuasa Hukum, Para Prinsipal, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan sidang ini dengan suasana yang saya kira tidak tegang-tegang amat. Kami juga memberi kesempatan yang luas kepada Prinsipal untuk menyampaikan sekalipun Kuasa Hukumnya sudah ... permohonan ini sudah ... apa ya, sudah mewakili sebenarnya karena apa yang terangkum dalam permohonan ini bagi kami sudah jelas apa sebenarnya yang diinginkan oleh Para Pemohon.

Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua. Sidang perkara ini Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.56 WIB

Jakarta, 26 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001